


# ETIKA PROFESI KESEHATAN



Prof. Dr. dr. Eryati Darwin, PA (K)  
Dr. dr. Hardisman, MHID, Dr.PH (Med)



deepublish | publisher

Gg. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman  
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581  
Telp/Faks: (0274) 4533427  
Hotline: 0838-2316-8088  
Website: www.deepublish.co.id  
E-mail: deepublish@ymail.com

---

### Katalog Dalam Terbitan (KDT)

---

#### **DARWIN, Eryati**

Etika Profesi Kesehatan/oleh Eryati Darwin.--Ed.1, Cet. 1--Yogyakarta:  
Deepublish, Maret 2014.

x, 107 hlm.; 29 cm

ISBN : 978-602-290-696-7

1. Etika Kesehatan

I. Judul  
174.2

---

Editor : Dr. dr. Hardisman, M.HID., Dr.PH.  
Desain cover : Herlambang Rahmadhani  
Penata letak : Ika Fatria Iriyanti

**PENERBIT DEEPUBLISH**  
**(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)**  
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

---

Isi diluar tanggungjawab percetakan

---

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

# **Etika Profesi Kesehatan**

deepublish / publisher

**UU No 19      Tahun 2002      Tentang Hak Cipta**

**Fungsi dan Sifat hak Cipta Pasal 2**

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Hak Terkait Pasal 49**

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

**Sanksi Pelanggaran Pasal 72**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

## **Kata Pengantar**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, kelompok ataupun masyarakat.

Bila dikaitkan dengan sistem pelayanan kesehatan saat ini, dimana fasilitas kesehatan terdiri dari Fasilitas Kesehatan tingkat pertama ( puskesmas, praktik dokter/dokter gigi, klinik atau yang setara, RS tipe D) dan Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan (klinik utama atau yang setara, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus). Fasilitas kesehatan tersebut merupakan tempat dari sebagian besar tenaga kesehatan menjalankan profesinya.

Di Indonesia saat ini terdapat 29 organisasi profesi kesehatan seperti Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI) ,Ikatan Perawat Anestesi Indonesia (IPAI), Persatuan Perawat Gigi Indonesia (PPGI), Perasatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia (PATELKI), Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), Perhimpunan Ahli Radiografer Indonesia (PARI), Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia (IROPIN), Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI), Perhimpunan Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (PORMIKI), Ikatan Terapi Wicara Indonesia (IKATWI), Himpunan Ahli Tehnik Instalasi Medik Indonesia (HATIMI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Ikatan Okupasi Terapi Indonesia (IOTI), Himpunan Kimia Klinik Indonesia (HKKI), Ikatan Ahli Fisika Medik Indonesia (IKAFMI), Ikatan Paramedik Teknologi Transfusi Darah Indonesia (IPPTDI), Ikatan Ortotik Prostetik Indonesia (IOPI), Himpunan Akupunktur Terapi Indonesia (HAKTI), Perkumpulan Promosi dan Pendidikan Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPKMI), Perhimpunan Entomolog Kesehatan Indonesia (PEKI), dan Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia (PAEI) .

Dalam menjalankan profesinya, pengemban profesi selayaknya telah mempunyai kode etik profesi yang harus dipedomani. Struktur dan filosofi etik profesi di bidang kesehatan umumnya tidak jauh berbeda, dimana dalam kode etik setiap profesi terdapat ketentuan yang memuat tentang kewajiban umum, kewajiban terhadap pasien, kewajiban terhadap teman sejawat dan kewajiban terhadap diri sendiri. Dengan mengamalkan kode etik profesi dalam memberikan pelayanan kesehatan kemungkinan berbenturan tidak akan terjadi, karena setiap profesi kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat.

Buku Etika Profesi Kesehatan edisi pertama ini diterbitkan bertepatan dengan acara Pertemuan Nasional Jaringan Bioetika dan Humaniora Kesehatan Indonesia VII yang akan dihadiri oleh berbagai profesi kesehatan. Buku ini masih jauh dari sempurna karena belum memuat seluruh kode etik profesi kesehatan yang ada di Indonesia. Selain itu, cakupan pembahasan masing-masing etika profesi yang ada dalam buku ini belum begitu luas dan mendalam. Tentunya diharapkan bahwa hal itu akan terpenuhi pada Buku Etika Profesi Kesehatan edisi ke-2 yang kita rencanakan. Saran dan masukan yang positif dari segenap pembaca kami terima dengan tangan terbuka.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memungkinkan terbitnya buku ini, terutama para kontributor yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu. Kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (FK-UNAND) yang telah memberikan dukungan untuk terbitnya buku ini. Kita berharap semoga buku ini bermanfaat bagi profesi kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan.

Padang, 2 Februari 2014

Prof.Dr.dr.Eryati Darwin,PA(K)

Dr. dr. Hardisman, MHID, DrPH

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vii</b>
<b>Kontributor .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1 Falsafah dan Kode Etik Kedokteran .....</b>	<b>11</b>
Pendahuluan.....	11
Falsafah Etika .....	13
Etika Profesi Kedokteran.....	14
Sumpah Dokter .....	18
Kode Etik Kedokteran .....	19
Pelanggaran Etika Kedokteran .....	22
Kepustakaan.....	24
<b>BAB 2 Etika Kedokteran Gigi .....</b>	<b>27</b>
Pendahuluan.....	27
Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia.....	27
Penutup .....	34
Kepustakaan.....	35
<b>BAB 3 Etika Profesi Bidan.....</b>	<b>36</b>
Pendahuluan.....	36
Kode Etik Bidan .....	37
Kepustakaan.....	40
<b>BAB 4 Spirit <i>Caring</i> Sebagai Landasan Etika Keperawatan .....</b>	<b>41</b>
Pendahuluan.....	41
Kedudukan Etika pada Profesi Keperawatan .....	42
<i>Caring</i> Sebagai Bagian Perwujudan Etika Profesi .....	42
Penutup .....	46
Kepustakaan.....	47
<b>BAB 5 Etika Profesi Apoteker .....</b>	<b>48</b>
Pendahuluan.....	48
Prinsip Dasar Didalam Etika Profesi .....	48
Etika Profesi Apoteker.....	49
Kode Etik Apoteker Indonesia.....	51

	Kewajiban Apoteker terhadap Sejawat Petugas Kesehatan Lain .....	57
	Kesimpulan.....	58
	Kepustakaan .....	59
<b>BAB 6</b>	<b>Etika Profesi Kesehatan Masyarakat .....</b>	<b>60</b>
	Pendahuluan .....	60
	Kode Etik Profesi Kesehatan Masyarakat .....	61
	Kesimpulan.....	64
	Kepustakaan .....	65
<b>BAB 7</b>	<b>Tantangan Kode Etik Kesehatan Masyarakat .....</b>	<b>66</b>
	Latar Belakang .....	66
	Pentingnya Kode Etik Kesehatan Masyarakat .....	67
	Prinsip Praktik Etika Kesehatan Masyarakat .....	68
	Tujuan adanya Kode Etik .....	71
	Kode Etik Kesehatan Masyarakat Merupakan Dokumen Hidup .....	71
	Prinsip Etik Individu .....	72
	Penelitian Kesehatan Masyarakat.....	74
	Kesimpulan.....	74
	Kepustakaan .....	76
<b>BAB 8</b>	<b>Etika Profesi Kesehatan Lingkungan.....</b>	<b>77</b>
	Pendahuluan .....	77
	Etimologi dan Epistemologi Etika .....	78
	Standar Profesi Sanitarian .....	80
	Ruang Lingkup Kompetensi Sanitarian .....	85
	Kode Etik Sanitarian/Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia.....	89
	Kepustakaan .....	94
<b>BAB 9</b>	<b>Etika Profesi Gizi.....</b>	<b>96</b>
	Pendahuluan .....	96
	Prinsip-Prinsip Kode Etik.....	97
	Kode Etik Ahli Gizi.....	98
	Kesimpulan.....	101
<b>Indeks</b>	.....	<b>103</b>
<b>Tentang Editor.....</b>	.....	<b>107</b>

## Kontributor

- **Prof. Dr. dr. Eryati Darwin, PA (K)**, Dosen, Guru Besar, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (FK-Unand) Padang, Ketua Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) IDI Wilayah Sumatera Barat.
- **Dr. dr. Hardisman, MHID, DrPH**, Dosen, Lektor Kepala, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (FK-Unand) Padang, Bagian Kedokteran Komunitas & Bagian Pendidikan Kedokteran.
- **Dr. Drg. Nila Kasuma, M.Biomed**, Dosen Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Andalas (FKG-Unand).
- **Bd. Fitrayeni, SKM, M.Biomed**, Dosen Program Studi Ilmu Kebidanan, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang.
- **Dr. Yulastri Arif, M.Kep**, Dosen Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Andalas Padang (FKep-Unand).
- **Prof. Dr. Dachriyanus, Apt**, Dosen, Guru Besar, Fakultas Farmasi, Universitas Andalas Padang.
- **Defriman Djafri, SKM, MKM, Ph.D**, Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas (FKM-Unand).
- **Sri Siswati, SKM, M.Kes**, Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas (FKM-Unand).
- **Muchsin Riviwanto, SKM, M.Si**, Dosen Ilmu Kesehatan Lingkungan, Politeknik Kesehatan (Poltekes) Padang.
- **Magzaiben Zainir SKM, M.Kes**, Dosen Ilmu Kesehatan Lingkungan, Politeknik Kesehatan (Poltekes) Padang.
- **Awalia Gusti, SPd, M.Si**, Dosen Ilmu Kesehatan Lingkungan, Politeknik Kesehatan (Poltekes) Padang.

deepublish / Publisher

# **BAB 1**

## **Falsafah dan Kode Etik Kedokteran**

Prof. Dr. dr. Eryati Darwin, PA (K)

Dr. dr. Hardisman, MHID, DrPH

### **Pendahuluan**

Pembangunan dalam bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan seperti diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (Pemerintah RI, 2009).

Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan. Landasan utama bagi para dokter untuk melakukan tindakan medis terhadap pasiennya adalah ilmu pengetahuan, teknologi dan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Pengetahuan tersebut harus terus dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri (Depkes, 2008).

Penyelenggaraan praktek kedokteran merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Berbagai kegiatan ini seyogyanya dilakukan oleh dokter yang memiliki etika moral yang tinggi. Selain itu keahlian dan kewenangan secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan dan pengawasan serta pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Adji, 1991; Allen, 2001)). Dalam rangka mengarahkan dan memberi landasan hukum serta menata berbagai perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan praktik kedokteran agar dapat berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka praktik kedokteran diatur dalam suatu undang undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Pemerintah RI, 2004).

Praktik kedokteran dari dahulu sampai sekarang dipandu berdasarkan prinsip etik yaitu *nil nocere (do no harm)* dan *bonum facere (do good for the patients)*. Prinsip etik

tersebut diterapkan sebagai norma etik kedokteran, yang sebenarnya telah dipergunakan sejak adanya orang dalam masyarakat yang mempunyai tugas mengobati orang sakit. Walaupun tidak tertulis, norma ini menggariskan kelakuan orang yang mengobati terhadap orang yang diobatinya. Diantara norma tersebut, norma yang tertua dan telah digariskan adalah sumpah dokter Hindu yang ditulis pada tahun 1500 sebelum Masehi. Inti dari sumpah tersebut adalah: jangan merugikan penderita yang sedang diobati. Setelah itu dikenal sumpah Hippocrates yang memuat azas-azas etika medis yaitu kewajiban berbuat baik, kewajiban untuk tidak menimbulkan cedera atau menimbulkan kerugian pada pasien, kewajiban berbudi dan berperilaku luhur, kewajiban menghormati hidup insani sejak masih dalam kandungan, azas tidak serakah dan menyadari keterbatasan diri sendiri, dan azas menjaga kerahasiaan pasien (Hope, 2004; Paola et al., 2009; Rogers & Braunack-Meyer, 2009).

Dokter memiliki profesi yang istimewa karena ia berhadapan dengan begitu banyak segi-segi kehidupan manusia. Profesi dokter dianggap profesi luhur dan mulia karena berkaitan dengan penyelamatan manusia, *the noblest profession*, karena objek dari profesi dokter adalah manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang dianggap paling mulia (Garret et al., 2009; Jonsen et al., 2005). Dalam praktik sehari-hari, pasien mempercayakan dirinya kepada dokter untuk diperiksa dan diobati. Terjadi suatu hubungan yang khusus antara dokter dan pasien yang sangat spesifik, yaitu hubungan yang personal, didasari kepercayaan, karena pasien menyadari bahwa dokter akan menyimpan rahasianya. Pada umumnya, secara hukum hubungan dokter dengan pasien merupakan suatu hubungan ikhtiar atau usaha maksimal. Dokter tidak menjanjikan kepastian kesembuhan, akan tetapi berikhtiar sekuatnya untuk kesembuhan pasiennya (Hanafiah & Amir, 2007; Rogers & Braunack-Meyer, 2009).

Individu yang menetapkan profesi dokter sebagai pilihannya selayaknya menyadari sungguh-sungguh bahwa tanggung jawab dan tuntutan masyarakat terhadapnya adalah sebagai penolong dan pihak yang selalu lebih mengutamakan kewajiban di atas hak-hak ataupun kepentingan pribadinya. Dokter mempunyai tanggung jawab yang besar, bukan saja terhadap manusia lain dan hukum, tetapi terpenting adalah terhadap keinsyafan batinnya sendiri, dan akhirnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasien dan keluarganya akan menerima hasil usaha dari seorang dokter, bila ia percaya akan keahlian dan kesungguhan dokter tersebut, sehingga mereka tidak menganggap masalah ataupun memperbesar masalah bila usaha penyembuhan yang dilakukan itu gagal (Adjie, 1991; Isfandyarie, 2005; Rogers & Braunack-Meyer, 2009).

Hakikat profesi dokter adalah bisikan nurani dan panggilan jiwa untuk mengabdikan diri pada kemanusiaan berlandaskan moralitas yang kental. Prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, empati, keikhlasan, kepedulian kepada sesama dalam rasa kemanusiaan, rasa kasih sayang, dan ikut merasakan penderitaan orang lain yang kurang beruntung. Dengan demikian, seorang dokter tidak boleh egois, melainkan harus mengutamakan kepentingan orang lain, membantu mengobati orang sakit. Seorang dokter harus memiliki *Intellectual Quotient (IQ)*, *Emotional Quotient (EQ)* dan *Spiritual Quotient (SQ)* yang tinggi dan seimbang

Sikap mental fundamental yang harus melekat secara mutlak pada pribadi seorang dokter yang baik dan bijaksana yang mendasari profesi luhur dokter yaitu: ketuhanan, rasa kemanusiaan, kemurnian niat, keluhuran budi, kerendahan hati, kesungguhan kerja, integritas ilmiah, dan sosial.

## **Falsafah Etika**

Etik (*Ethics*) berasal dari kata Latin yaitu berkaitan dengan kata *mores* dan *ethos*, yang berarti akhlak, adat kebiasaan, watak, perasaan, sikap yang baik, dan yang layak. Umumnya kedua kata ini dalam rangkaian *mores of community* (kesopanan masyarakat) dan *etos of the people* (akhlak manusia). Jadi etika sangat berkaitan dengan moral dan akhlak, yang merupakan nilai luhur dalam tingkah laku dan juga berhubungan sangat erat dengan hati nurani (Campbell et al., 2005; Rogers & Braunack-Meyer, 2009). Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu pengetahuan tentang azas akhlak, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari Departemen pendidikan dan Kebudayaan, etika adalah:

1. Ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral
2. Kumpulan atau seperangkat azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak
3. Nilai yang benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat

Terdapat beberapa pengertian etika, yaitu pengertian generik, untuk berbagai cara atau alat menganalisis atau memahami aspek nilai moral dari suatu perbuatan, sikap, atau karakter manusia. Etika umum (etika filosofis, etika teoritis) merupakan filsafat moral, adalah cabang ilmu filsafat yang mengkaji tentang moral dan moralitas. Etika khusus (etika praktis, etika terapan) adalah penerapan teori-teori dan metodologi etika untuk menganalisis dan memahami masalah-masalah, praktik-praktik, atau kebijakan-kebijakan pada bidang khusus tertentu kegiatan manusia. Seiring berdirinya pusat pengkajian tentang

etik, maka etika terapan berkembang sesuai bidang peminatan seperti etika terkait kebijakan publik, dan etika terkait dengan ekonomi dan bisnis, etika biomedis yang saat ini berkembang menjadi etika medis kontemporer. Dalam arti lebih sempit, pengertian etika adalah pedoman atau aturan moral untuk menjalankan profesi.

Profesi berasal dari bahasa latin *professio*, yang berarti pengakuan atau pernyataan publik. Menurut Posner (1995), profesi merupakan suatu pekerjaan yang tidak hanya membutuhkan pengetahuan, pengalaman, dan kecerdasan umum, tetapi juga penguasaan khusus yang merupakan abstraksi dari ilmu pengetahuan atau beberapa bidang lain yang diyakini memiliki struktur intelektual seperti teologi atau hukum atau militer. Dalam bidang kesehatan, profesi kedokteran sudah dikenal sejak ada manusia yang merasa sakit, tetapi pengertian profesi saat itu tidak dalam keilmuan dan teknologi seperti sekarang. Walaupun dari waktu ke waktu terjadi perubahan dan perkembangan dalam ilmu dan teknologi kedokteran, tapi ada satu hal yang tidak berubah, yaitu niat dan tujuannya yang mulia untuk memberikan pelayanan terbaik kepada penderita. Dahulu niat tersebut diungkapkan dengan menggunakan istilah “*Do not inflict harm to the patients*” (Dokter Hindu) atau “*Per primum non nocere*” (Hippocrates) nurani (Campbell et al., 2005; Jacobalis, 2006; Rogers & Braunack-Meyer, 2009).

Beberapa teori etika klasik yang kemudian menjadi landasan filosofis-ilmiah yang kemudian menjadi landasan etik medis atau etik kedokteran yang sudah dikenal sebelum adanya Sumpah Hippocrates adalah: teori berbasis kewajiban (lakukanlah kewajiban dengan baik, jangan lihat hasilnya. Secara moral hal itu dinilai baik); teori berbasis konsekuensi (yang secara moral baik atau benar); teori hukum kodrat (pada dasarnya manusia adalah makhluk yang rasional, karena itu cenderung akan berbuat baik dan menghindari melakukan hal-hal yang buruk. Ratio adalah rahmat tuhan); teori budi luhur atau *character ethics* yang berasal dari Aristoteles dan diperbaharui oleh Santo Thomas Aquinas (keluhuran moral ditandai oleh sifat-sifat berani, bersahabat, tenang, sabar dan jujur. Keluhuran intelektual ditandai oleh kearifan, kemampuan membuat penilaian yang tepat, serta sifat kehati-hatian) nurani (Campbell et al., 2005; Rogers & Braunack-Meyer, 2009; Samil, 2001).

## **Etika Profesi Kedokteran**

Pekerjaan dokter merupakan pekerjaan profesi yaitu pekerjaan yang memerlukan pendidikan dan pelatihan tertentu, memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat.

Pekerjaan profesi umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pendidikan sesuai standar
2. Mengutamakan panggilan kemanusiaan
3. Berlandaskan etik profesi yang mengikat seumur hidup
4. Legal melalui perizinan
5. Belajar sepanjang hayat
6. Anggotanya bergabung dalam organisasi profesi

Profesi dokter, seperti juga profesi ahli hukum merupakan profesi tertua yang termasuk *restricted profession* yang memiliki ciri yang lebih khusus yaitu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan dengan penuh kepercayaan (*trust*) dan kerahasiaan (*confidentially*), dan hubungan antara tenaga profesional tersebut dengan *client* nya merupakan hubungan interpersonal. Kegiatan tenaga profesional tersebut diatur dalam kode etik profesi yang disusun dan ditetapkan oleh organisasi profesi (Campbell et al., 2005; Rogers & Braunack-Meyer, 2009; Samil, 2001).

Etik kedokteran mengatur masalah yang berhubungan dengan sikap para dokter terhadap sejawat, para pembantunya serta terhadap masyarakat dan pemerintah, dan yang sangat penting adalah mengatur tentang sikap dan tindakan seorang dokter terhadap penderita yang menjadi tanggung jawabnya. Etika kedokteran diperlukan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, karena itu disebut juga etika klinik. Filosofi moral dari etika kedokteran tertuang dalam empat Prinsip Dasar Etika Kedokteran sebagai berikut:

1. *Autonomy*:

Pasien berhak menentukan apa yang dilakukan terhadap tubuhnya, artinya pasien berhak untuk mendapat informasi dan pelayanan yang terbaik, ikut serta pada penentuan tindakan klinik dalam kedudukan yang setara. Orang dewasa yang kompeten dapat menolak atau menerima perawatan dan obat-obatan atau tindakan operasi karena mereka bebas dan rasional. Keputusan itu harus dihormati, bahkan jika keputusan tersebut tidak dalam kepentingan yang terbaik untuk pasien.

2. *Beneficence*:

Semua penyedia layanan kesehatan harus berusaha untuk meningkatkan kesehatan pasien, dengan melakukan yang paling baik untuk pasien dalam setiap situasi. Walaupun apa yang baik untuk satu pasien mungkin tidak baik bagi pasien yang lain, sehingga setiap situasi harus dipertimbangkan secara individual. Artinya

apapun yang dilakukan oleh seorang dokter kepada pasiennya, hanya demi kebaikan pasien tersebut

3. *Non malficence*:

"Pertama, tidak membahayakan" adalah landasan etika kedokteran. Dalam setiap situasi, penyedia layanan kesehatan harus menghindari tindakan yang menyebabkan kerugian kepada pasien. Dokter juga harus menyadari doktrin efek ganda, di mana pengobatan yang ditujukan untuk kebaikan, dapat saja secara tidak sengaja menyebabkan kerugian. Artinya walaupun tindakan yang dilakukan adalah dengan niat baik, tapi tetap harus dijaga agar tidak merugikan pasien

4. *Justice*:

Keadilan pemberian pelayanan kesehatan

*Beneficence* dan *non malficence*, bila dilaksanakan dengan benar sudah menggambarkan kompetensi klinik, sedangkan *autonomy* dan *justicia* adalah gambaran niat, sikap dan perilaku dokter dalam menyampaikan kompetensi klinis tersebut secara manusiawi, yang merupakan ciri Kompetensi etik. *Autonomy* atau hak penentuan nasib sendiri diaplikasikan dalam praktik kedokteran sebagai persetujuan atas dasar informasi atau dikenal dengan istilah *Informed Consent* untuk setiap tindakan, baik yang bersifat diagnostik maupun terapeutik. Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan No.585/Men.Kes/Per/IX/1989 menyatakan bahwa semua tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Persetujuan dimaksud diberikan setelah pasien mendapat informasi yang adekuat tentang perlunya tindakan medis yang akan dilakukan serta risiko yang dapat ditimbulkannya.

Pada saat pasien datang ke dokter untuk mendapatkan pelayanan medis, dimana dokter melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan tindakan, dokter dapat menangkap persetujuan tindakan medis tersebut melalui isyarat dari pasien misalnya dengan menurunkan celananya pada saat akan dilakukan injeksi. Persetujuan ini merupakan persetujuan tersirat dan disebut sebagai *Implied consent*. Persetujuan yang dinyatakan baik secara lisan maupun tertulis disebut sebagai *Express Consent*. Namun dalam tindakan medis invasive dan mengandung risiko, dokter sebaiknya mendapatkan persetujuan tindakan medis secara tertulis. Penandatanganan *Express Informed Consent* adalah pasien sendiri yang sudah dewasa (diatas 21 tahun atau telah menikah) dan dalam keadaan sehat mental. Untuk pasien dibawah umur 21 tahun atau pasien penderita gangguan jiwa, yang menadatangannya adalah orangtua/wali/keluarga terdekat. Untuk pasien dalam keadaan

tidak sadar, tidak didampingi oleh keluarga terdekat dan secara medis berada dalam keadaan gawat atau darurat yang memerlukan tindakan medis segera, maka tidak diperlukan persetujuan dari siapapun (pasal 11 BAB IV PerMenKes No.585). Namun untuk keamanan, diperlukan dua orang saksi, untuk mewakili pihak pasien dan mewakili pihak dokter atau rumah sakit.

Pada hakekatnya *informed consent* adalah untuk melindungi pasien dari segala kemungkinan tindakan medis yang tidak disetujui atau tidak diizinkan oleh pasien tersebut, sekaligus melindungi dokter (secara hukum) terhadap kemungkinan akibat yang tak terduga dan bersifat negatif. Informasi diberikan oleh dokter yang akan melakukan tindakan medis tertentu, sebab hanya ia sendiri yang tahu persis mengenai kondisi pasien dan segala seluk beluk dari tindakan medis yang akan dilakukan. Kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam penerapan standar dan prosedur profesi medis untuk melakukan suatu tindakan medis tertentu merupakan turunan dari empat prinsip etika profesi kedokteran

Profesi kedokteran merupakan profesi yang luhur karena tugas utamanya adalah memberikan pelayanan untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan kesehatan. Dalam menjalankan tugas profesionalnya sebagai dokter, selain terikat oleh norma etika dan norma hukum, profesi dokter juga terikat oleh norma disiplin kedokteran, yang bila ditegakkan akan menjamin mutu pelayanan sehingga terjaga martabat dan keluhuran profesinya. Namun pada dekade terakhir tidak sedikit masalah yang muncul di masyarakat pada saat dokter menjalankan kegiatan profesinya yaitu praktik kedokteran. Oleh karena itu agar masyarakat memperoleh pelayanan medik secara profesional, maka dibuat suatu undang-undang yang menjadi acuan kepada setiap dokter dalam menyelenggarakan praktik kedokteran, yaitu Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Undang-undang tersebut mengatur praktik kedokteran agar kualitasnya dan mutu pelayanan tetap terpelihara.

Dokter sebagai tenaga profesional bertanggung jawab dalam setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasiennya. Dalam menjalankan tugas profesionalnya didasarkan pada niat baik yaitu berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuannya yang dilandasi dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran dan standar profesinya untuk menyembuhkan atau menolong pasien.

## Sumpah Dokter

Sumpah dokter adalah sumpah profesi kesehatan yang tertua didunia yang mengandung intisari dan berakar dari Lafal Sumpah Hippocrates. Lafal Sumpah Hippocrates mengandung butir-butir yang berkaitan dengan larangan melakukan eutanasia aktif, abortus provocatus, dan melakukan pelecehan seksual. Disamping itu juga mengatur kewajiban melakukan rujukan bila tidak mampu, dan memelihara rahasia pekerjaan dokter, perlakuan yang selayaknya terhadap guru-guru beserta anak-anaknya, bahkan jika perlu memberikan sebagian hartanya kepada gurunya disaat gurunya membutuhkan. Sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran/kesehatan lafal sumpah dokter revisi berulang kali, dan telah disempurnakan melalui SK Menkes R.I 434/Menkes/SK/X/1983. Penyempurnaan lafal sumpah dokter dikuatkan pada Mukernas Etika Kedokteran tahun 2001 dan Muktamar IDI tahun 2012.

Dokter lulusan Fakultas Kedokteran di Indonesia wajib melafalkan sumpah/janji dokter didepan pimpinan fakultas kedokteran yang bersangkutan dalam suasana yang khidmat. Bagi dokter lulusan luar negeri dan/ atau dokter asing yang hendak melakukan pekerjaan profesi dokter di indonesia wajib melafalkan sumpah /janji dokter didepan pimpinan IDI dan pejabat kesehatan setempat.

**Lafal Sumpah Dokter** tersebut adalah sebagai berikut:

“ Demi Allah saya bersumpah/berjanji bahwa:

1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan
2. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter
3. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran
4. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai dokter
5. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan
6. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan
7. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat

8. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kesukuan, gender, politik, kedudukan sosial dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien
9. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya
10. Saya akan memperlakukan sejawat saya sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan
11. Saya akan menaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia

Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya.”

### **Kode Etik Kedokteran**

Kode Etik Kedokteran Indonesia mengemukakan betapa luhurnya pekerjaan profesi dokter. Meskipun dalam melaksanakan pekerjaan memperoleh imbalan, tapi berbeda dengan usaha penjual jasa lainnya. Pekerjaan profesi dokter tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, tetapi lebih mengutamakan kepentingan pasien didasari sikap perikemanusiaan. Dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia, tertulis penjelasan pasal-pasal yang memberi penekanan pada kewajiban dokter dan larangan bagi dokter yang harus dipahami dan dipergunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan keprofesiannya (MKEK, 2002 & 2012).

Etik profesi kedokteran merupakan seperangkat perilaku dokter dalam hubungannya dengan pasien, keluarga, masyarakat, teman sejawat dan mitra kerja. Rumusan perilaku dokter sebagai anggota profesi disusun oleh organisasi profesi bersama pemerintah menjadi satu kode etik profesi yaitu Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) (MKEK, 2002 & 2012).

Kode Etik Kedokteran Indonesia terdiri dari:

1. Kewajiban Umum
2. Kewajiban dokter terhadap pasien
3. Kewajiban dokter terhadap teman sejawat
4. Kewajiban dokter terhadap diri sendiri

### ***Kewajiban Umum***

- Pasal 1. Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter.
- Pasal 2. Seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara independen, dan mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang tertinggi.
- Pasal 3. Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.
- Pasal 4. Seorang dokter harus menghindari diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri.
- Pasal 5. Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/ keluarganya dan hanya diberikan untuk kebaikan pasien tersebut.
- Pasal 6. Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan atau menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
- Pasal 7. Seorang dokter wajib hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.
- Pasal 8. Seorang dokter wajib, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan secara kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (*compassion*) dan penghormatan atas martabat manusia.
- Pasal 9. Seorang dokter wajib bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya pada saat menangani pasiennya dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau komoetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan.
- Pasal 10. Seorang dokter wajib menghormati dan hak-hak pasien, teman sejawatnya, dan tenaga kesehatan lainnya, serta wajib menjaga kepercayaan pasien.
- Pasal 11. Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani.
- Pasal 12. Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter wajib memperhatikan keseluruhan aspek pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif dan

rehabilitatif), baik fisik maupun psiko-sosial-kultural pasiennya serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdian sejati masyarakat.

- Pasal 13. Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat lintas sektoral di bidang kesehatan, bidang lainnya dan masyarakat, wajib saling menghormati.

#### ***Kewajiban Dokter Terhadap Pasien***

- Pasal 14. Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan seluruh keilmuan dan keterampilannya untuk kepentingan pasien, yang ketika ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, atas persetujuan pasien/keluarganya, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian untuk itu.
- Pasal 15. Setiap dokter wajib memberikan kesempatan pasiennya agar senantiasa dapat berinteraksi dengan keluarga dan penasihatnya, termasuk dalam beribadat dan atau penyelesaian masalah pribadi lainnya.
- Pasal 16. Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.
- Pasal 17. Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu wujud tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bersedia dan mampu memberikannya.

#### ***Kewajiban Dokter Terhadap Teman Sejawat***

- Pasal 18. Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan
- Pasal 19. Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali dengan persetujuan keduanya atau berdasarkan prosedur yang etis

#### ***Kewajiban Dokter Terhadap Diri Sendiri***

- Pasal 20. Setiap dokter wajib memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik.
- Pasal 17. Setiap dokter wajib senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kesehatan.

Selain memiliki kewajiban dan tanggung jawab, dokter juga memiliki hak-hak yang dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan, hukum, dan personal individu sebagai manusia. Adapun hak-haknya tersebut diatur antara lain dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran, yaitu: memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur; memberikan pelayanan medis menurut standar prosedur; memperoleh informasi lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya, dan menerima imbalan jasa. Hak dokter sebagai pengemban profesi adalah: hak memperoleh informasi yang selengkap-lengkapnyanya dan sejujur-jujurnya dari pasien yang akan digunakannya bagi kepentingan diagnosis maupun terapeutik; hak atas imbalan jasa atau honorarium terhadap pelayanan yang diberikannya kepada pasien; hak atas itikad baik dari pasien atau keluarganya dalam melaksanakan transaksi terapeutik ; hak membela diri terhadap tuntutan atau gugatan pasien atas pelayanan kesehatan yang diberikannya; hak untuk memperoleh persetujuan tindakan medik dari pasien atau keluarganya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tahun 2006, diatur juga tentang hak dan kewajiban pasien.

## **Pelanggaran Etika Kedokteran**

Kode Etik Kedokteran Indonesia disusun dengan mempertimbangkan *International Code of Medical Ethics* dengan landasan idiologi Pancasila dan landasan struktural Undang-Undang Dasar 1945. Kode Etik Kedokteran Indonesia mengatur hubungan antar manusia yang mencakup kewajiban umum seorang dokter, hubungan dokter dengan pasiennya, kewajiban dokter terhadap sejawatnya dan kewajiban dokter terhadap diri sendiri. Pelanggaran terhadap butir-butir Kode Etik Kedokteran Indonesia ada yang merupakan pelanggaran etik semata-mata dan ada pula yang merupakan pelanggaran etik dan sekaligus pelanggaran hukum. Pelanggaran etik tidak selalu berarti pelanggaran hukum, sebaliknya pelanggaran hukum tidak selalu merupakan pelanggaran etik kedokteran.

Istilah pelanggaran etik kedokteran dipergunakan untuk menyebut kelakuan (*conduct*) yang tidak sesuai dengan mutu profesional yang tinggi, kebiasaan dan cara-cara atau kebijakan yang lazim digunakan. Melanggar etik kedokteran berarti juga melanggar prinsip-prinsip moral, nilai dan kewajiban-kewajiban sehingga perlu diambil tindakan-tindakan yang bersifat pembinaan. Penilaian pelanggaran etik dilakukan oleh Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) (MKEK, 2002 & 2012).

MKEK adalah satu unsur dalam struktur kepengurusan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan, penilaian dan pelaksanaan etik kedokteran termasuk perbuatan anggota yang melanggar kehormatan dan tradisi luhur kedokteran (MKEK, 2002 & 2012).

Penetapan kategori berat ringannya pelanggaran etik yang dilakukan dokter sebagai anggota IDI, didasarkan atas kriteria sebagai berikut:

1. Akibat yang ditimbulkan terhadap keselamatan pasien
2. Akibat yang ditimbulkan terhadap kehormatan profesi
3. Akibat yang ditimbulkan terhadap kepentingan umum
4. Itikad baik terkadu dalam turut menyelesaikan masalah
5. Motivasi yang mendasarkan timbulna masalah atau kasus
6. Situasi lingkungan yang mendasari timbulnya kasus
7. Pendapat dan pandangan Biro Hukum dan Pembelaan anggota (BHP2A)

Sanksi terhadap pelanggaran etik tergantung pada berat dan ringannya pelanggaran yaitu berupa: penasehatan, peringatan lisan, peringatan tertulis, pembinaan perilaku, reschooling, sampai pemecatan sementara sebagai anggota IDI.

Dalam menjalankan tugas profesionalnya, seorang dokter selain terikat pada norma etika dan norma hukum, juga terikat oleh norma disiplin kedokteran, yang bila ditegakkan akan menjamin mutu pelayanan sehingga terjaga martabat dan keluhuran profesinya. Pengaturan, pengesahan, penetapan serta pembinaan dokter yang menjalankan praktik dalam rangka meningkatkan mutun pelayanan medis dilaksanakan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Pasal 5 ayat 1), disiplin kedokteran adalah aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh dokter. Sebagian dari aturan-aturan dan ketentuan tersebut, terdapat dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran dan sebagian lagi tersebar dalam peraturan perundang-undangan, pedoman, dan ketentuan lain yang harus dipatuhi oleh dokter. Disamping itu beberapa aturan lain yang juga harus dipatuhi oleh dokter terdapat dalam berbagai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia, Ketentuan Pedoman Organisasi Profesi, Kode Etik Profesi dan juga dalam kebiasaan umum di bidang kedokteran.

Pelanggaran disiplin pada profesi dokter adalah pelanggaran terhadap aturan-aturan dan/atau penerapan keilmuan yang terdiri dari 3 hal yaitu:

1. Melaksanakan praktik kedokteran dengan tidak kompeten
2. Tugas dan tanggung jawab profesional pada pasien tidak dilakukan dengan baik
3. Berperilaku tercela dan merusak martabat dan kehormatan profesi dokter.

Kewenangan dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh dokter dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran berada pada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).

## **Kepustakaan**

- Adji, O.S. (1991) *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*. Jakarta: Erlangga.
- Allen, J. (2011) *Health Law and Medical Ethics*, New York: Prentice Hall.
- Ashcroft, R.E., Dawson, A., Draper, H., McMillan, J.R. (editors).(2007) *Principles of health care ethics*. Sussex: Johnson Willey and Son.
- Campbell, A., Gillett, G. and Jones, G. (2005) *Medical Ethics*, 4th ed., New York: Oxford University Press USA.
- DeGrazia, D., Mappes, T. and Ballard, J. (2010) *Biomedical Ethics*, New York: McGraw-Hill Humanities.
- Departemen Kesehatan RI (2008) *Penyelenggaraan Praktik kedokteran yang Baik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Promosi Kesehatan Kerjasama dengan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).
- Emanuel, E. J., Grady, C. C., Crouch, R. A., Lie, R. K., Miller, F. G. and Wendler, D. D. (2011) *The Oxford Textbook of Clinical Research Ethics* Oxford: Oxford University Press.
- Fremgen, B. F. (2008) *Medical Law and Ethics*, 3rd ed., New York: Prentice Hall.
- Garrett, T. M., Baillie, H. M., Garrett, R. M. and McGeehan, J. F. (2009) *Health Care Ethics: Principles and Problems*, 5th ed., New York: Pearson.
- Guwandi, J. (2005) *Medical Error dan Hukum Medis*, Jakarta: FK-UI.

- Hanafiah, J. and Amir, A. (2007) *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, 4 ed., Jakarta: EGC.
- Hope, T. (2004) *Medical Ethics: A Very Short Introduction*, Oxford: Oxford University Press.
- IDI (2007) *Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Kerja Majelis Kehormatan Etik Kedokteran*, Jakarta: IDI.
- Isfandyarie, A. (2005) *Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Jacobalis, S. (2006) 'Etika Medis Kontemporer', *Proceeding Pertemuan Nasional IV Jaringan Bioetika dan Humaniora Kesehatan Indonesia*, Surabaya: JBHKI, hal. 288-303.
- Jonsen, A., Siegler, M. and Winslade, W. (2010) *Clinical Ethics: A Practical Approach to Ethical Decisions in Clinical Medicine*, 7th ed., New York: McGraw-Hill Medical.
- Judson, K. and Harrison, C. (2009) *Law & Ethics for Medical Careers*, New York: McGraw-Hill Science.
- Judson, K. and Harrison, C. (2012) *Law & Ethics for the Health Professions*, New York: McGraw-Hill Science.
- Koeswadji, H.H. (2006) 'Profesi Dokter, Advokat, Jurnalis. Keserupaan dan Keanekaragaman', *Proceeding Pertemuan Nasional IV Jaringan Bioetika dan Humaniora Kesehatan Indonesia*, Surabaya: JBHKI, hal. 53-66.
- Maclean, A. (2009) *Autonomy, Informed Consent and Medical Law: A Relational Challenge (Cambridge Law, Medicine and Ethics)*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Majelis Kehormatan Etik kedokteran Indonesia Ikatan Dokter Indonesia (MKEK-IDI) (2002) *Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Etik kedokteran Indonesia*, Jakarta: IDI.
- Martaadisoebrata, D. (2006) 'Isu-Isu Bioetika Pada Pelayanan Kesehatan', *Proceeding Pertemuan Nasional IV Jaringan Bioetika dan Humaniora Kesehatan Indonesia*, Surabaya: JBHKI, hal. 304-326.

- MKEK-IDI (2012) *Kode Etik Kedokteran Indonesia*, Jakarta: IDI.
- Morrison, E. E. (2008) *Health Care Ethics: Critical Issues for the 21st Century* 2nd ed., New York: Jones & Bartlett Publishers.
- Nasution, B. J. (2005) *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Paola, F. A., Walker, R. and Nixon, L. L. (2009) *Medical Ethics and Humanities*, New York: Jones & Bartlett Publishers.
- Pemerintah Republik Indonesia (2004) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran*, Jakarta: Pemerintah RI
- Pemerintah Republik Indonesia (2009) *Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan*, Jakarta: Pemerintah RI.
- Rogers, W.A., Braunack-Mayer, A.J. (2009). *Practical Ethics for General Practice*. 2nd edition. Oxford: Oxford University Press.
- Samil, R.S. (2001) *Etika Kedokteran Indonesia*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo.
- Setiawan, T.H.I. dan Maramis W.F. (1990) *Etik Kedokteran: Pedoman Dalam Mengambil Keputusan*, Surabaya: Airlangga University Press.